



P U T U S A N

Nomor: 817 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. BASYRAH LUBIS, S.H.;**
Tempat lahir : Pagaran Silindung;
Umur/tgl.lahir : 51 Tahun/19 Juni 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas/Jalan Bajak II, Kompleks Perumahan Villa Kelapa Gading Mas No. 9-H Mariendal, Kota Medan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Bupati Padang Lawas);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;
2. Pembantaran Penahanan tanggal 05 Februari 2013 ;
3. Panahan Lanjutan sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
4. Pembantaran Penahanan tanggal 04 Maret 2013
5. Penahanan Lanjutan sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013
7. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ;
12. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 471/2014/S.226.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 11 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2014;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 472/2014/S.226.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 11 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 April 2014;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 1377/2014/S.226.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. BASYRAH LUBIS, S.H. selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131. 12 - 78 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Padang Lawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara, secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAH, MM. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas, saksi H. MUHAMMAD RIDO HARAHAH, SE. selaku Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, saksi Drs. ABDUL HAMID NASUTION, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi PARUHUM MULIA DAULAY, SE. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 telah dianggarkan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp9.368.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAP-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 sebesar Rp8.517.000.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 untuk membiayai kegiatan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahap I Rp5.188.200.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp3.328.800.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sarana Pemerintahan TA. 2009 maupun anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan Dana Pendamping adalah :
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Ket
1.	Pembangunan Kantor Bupati	Rp5.188.200.000,00	99%	
2.	Pembangunan Gedung DPRD	Rp3.328.800.000,00	99%	

b. Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Pendamping.

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Ket
1.	Pembangunan Kantor Bupati & Gedung DPRD	Rp851.000.000,00	99%	

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 2. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
 3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menghunjak kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;

Hal. 4 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA. 2009 Nomor DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 dinyatakan bahwa kegiatan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dilaksanakan dalam tahun tunggal dan bukan secara Multi Years (tahun jamak).
- Bahwa sekira bulan Mei 2009, saksi BATARA TAMBUNAN mendatangi kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dan sebelumnya terlebih dahulu menghubungi saksi BAGINDA RITONGA, oleh yang bersangkutan kemudian menemani saksi BATARA TAMBUNAN datang ke Kantor Bupati Padang Lawas untuk bertemu dengan Terdakwa Basyrah Lubis, S.H., dalam perkenalan tersebut, saksi BATARA TAMBUNAN memperkenalkan diri sebagai kontraktor dan menyerahkan COMPANY PROFILE serta memberikan penjelasan tentang proyek-proyek yang saksi BATARA TAMBUNAN kerjakan, seperti Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Simalungun di Sondi Raya dan Pembangunan Kawasan Terpadu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Lumban Pea.
- Pada saat saksi BATARA TAMBUNAN menghadap Terdakwa Basyrah Lubis, S.H selaku Bupati Padang Lawas, Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH menjelaskan kepadanya bahwa tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab Padang Lawas memiliki dana awal untuk pekerjaan pembangunan prasarana pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang infrastruktur prasarana Pemerintahan, dan Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH juga menjelaskan bahwa yang akan dibangun adalah kantor Bupati, kantor DPRD, dan semua kantor Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD). Ketika itu secara spontan saksi BATARA TAMBUNAN bertanya kepada Bupati (BASYRAH LUBIS, SH) darimana dananya pak ?, Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH menjawab "nanti diusahakan dana dari

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat”.

- Bahwa beberapa hari kemudian (masih di bulan Oktober 2009) saksi Ir.CHAIRUL WINDU, MSi. dipanggil Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH, selaku Bupati melalui ajudan untuk menghadap, dan pada saat itu sesampainya di ruangan kerja Bupati ketika itu sudah hadir masing-masing atas nama Saksi H.M. RIDO HARAHAHAP, SE selaku Ketua DPRD, saksi atas nama BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDA RITONGA rekan dari sdr BATARA TAMBUNAN, dan pada saat itu Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH mengatakan bahwa kalau PT. Bungo Pantai Bersaudara menang tender dalam kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas maka saksi BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT Bungo Pantai akan mengusahakan mencari dana di Jakarta untuk membangun proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas tanpa mengganggu APBD Kabupaten Padang Lawas, dan Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH selaku Bupati Padang Lawas juga menjelaskan bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara sudah sukses melakukan pekerjaan seperti ini (maksudnya anggaran menyusul dari pemerintah Pusat) yakni di Kabupaten Simalungun, serta sudah di periksa BPK dengan hasil tidak ada temuan.
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2009 tidak ada dilakukan pembahasan dengan DPRD Kabupaten Padang Lawas tentang pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009 - 2012.
- Bahwa sekira Bulan Oktober 2009 bertempat di ruang kerja kantor Bupati Padang Lawas, Terdakwa BASYRAH LUBIS,S.H., menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar pembangunan kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan system kontrak Tahun Jamak (multi years).
- Bahwa saksi Ir. CHAIRUL WINDU,MSi. selaku Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/98/2009, mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) kepada Bupati Padang Lawas, dan pada tanggal 16 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/4983/2009 Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH. Selaku Bupati Padang Lawas mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas

Hal. 6 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/1132/2009 ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas atas nama saksi H.M Ridho Harahap, SE memberikan persetujuan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas, padahal ketiga jenis surat tersebut di atas sebelumnya telah dibuatkan oleh saksi ROY HARTONO SIANIPAR (Karyawan PT. Bungo Pantai Bersaudara sedangkan saksi Ir.CHAIRUL WINDU, MSi, saksi H.M Ridho Harahap, SE dan Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH hanya tinggal menandatangani saja.

- Bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- Selanjutnya saksi Ir.CHAIRUL WINDU, MSi selaku Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas selaku Pengguna Anggaran menetapkan panitia pelelangan umum masing-masing PPK an. Drs Abdul Hamid Nasution, PPTK an.M. FAHMI ALI, ST, ketua panitia pengadaan an.Usman Siregar, Amk, kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years), dan pada tanggal 9 Desember 2009 sesuai surat nomor : 6021/5911/spp/pupe/2009 Bupati Padang Lawas an. Basyrah Lubis, SH menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) yaitu PT. Bungo Pantai bersaudara dengan harga penawaran sebesar Rp216.000.000.000,00 (dua ratus enam belas miliar rupiah) dan memerintahkan kepada PPK untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 kontrak ditandatangani oleh Drs. Abdul Hamid Nasution selaku PPK dengan Batara Tambunan, ST selaku Direktur PT. Bungo Pantai Bersaudara sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 640/01/spp/pupe/2009 yang diketahui dan disetujui serta

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Chairul Windu Harahap, Msi selaku Kepala Dinas PU dan Terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas.

- Bahwa saksi ABDUL HAMID selaku PPK, menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 adalah karena saksi ABDUL HAMID disodori oleh Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yaitu saksi Ir.CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM melalui stafnya yang mengaku disuruh untuk datang dan menjumpainya ke tempat saksi ABDUL HAMID bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 2 Desember 2009 dan sudah membawa surat yang berisikan Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang harus saksi ABDUL HAMID tanda tangani selaku Ketua Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012.
- Pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas menandatangani dan menyampaikan laporan penyerapan penggunaan DAK TA.2009 untuk tahap I dan permohonan transfer tahap II ke menteri Keuangan RI sesuai surat nomor : 903/6022/2009 dimana dalam laporan tersebut bahwa penyerapan penggunaan DAK tahap I sebesar Rp1.297.200.000,00 sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D Kabupaten Padang Lawas, atas dasar tersebut DAK tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 21 Desember 2009 oleh Direktur pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI melalui SP2D Kementerian Keuangan RI sebesar Rp4.631.300.000,00.
- Bahwa Terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas juga memerintahkan kuasa BUD saksi H.Paruhum Mulia Daulay, S.E.,M.M. untuk menandatangani SP2D pembayaran uang muka kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) dan oleh kuasa BUD menerbitkan SP2D DPA SKPD Dinas PU Pertambangan dan Energi nomor : 1.03.01.29.02.5.2 sebesar Rp6.048.827.272,00 kepada PT.Bungo Pantai Bersaudara sebagai uang muka atas kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) masing-masing :
 - 1) SP2D No.BG 552618 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp1.155.687.272,00

Hal. 8 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SP2D No. BG 552619 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp758.163.636,00
- 3) SP2D No. BG 552643 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp4.134.976.364,00
- Bahwa Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years Pada Dinas PU, Pertambangan dan Energi TA.2009-2012 adalah PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan harga penawaran Rp216.000.000.000, dan memerintahkan PPK menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa serta surat-surat keputusan kepada pemenang lelang melalui surat nomor : 6021/5911/2009 Tgl 9 Des 2009 dan menyetujui serta menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kab.Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years TA.2009-2012 dengan nilai kontrak Rp216.000.000.000,00.
 - Bahwa adalah fakta, dana kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) dengan harga penawaran sebesar Rp216.000.000.000,00 belum tersedia dalam APBD TA. 2009, 2010, 2011, 2012 Kabupaten Padang Lawas dan Penganggaran kegiatan tahun jamak tidak ada persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta Terdakwa BASYRAH LUBIS selaku Bupati Padang Lawas (Kepala Daerah) dan tidak ada menetapkan tanah lokasi pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dgn pelaksanaan Multi Years di Lingkungan VI Padang Luar Kelurahan Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas sebagai penggunaan barang milik Daerah.
 - Bahwa status kepemilikan lahan pertapakan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut, belum terdaftar sebagai salah satu hak atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
 - Bahwa ketika Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH menandatangani laporan penyerapan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2009 untuk tahap I dan permohonan Transfer tahap II Ke Menteri Keuangan RI Cq.Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI sesuai surat nomor 903/6022/2009 Tgl 15 Desember 2009, dimana dalam laporan penyerapan penggunaan DAK TA 2009 bidang Prasarana Pemerintah Tahap I sebesar Rp1.297.200.000,00 sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, sehingga DAK Tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tgl 21 Des 2009 melalui SP2D oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, fakta bahwa saat pengiriman laporan tersebut kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 belum dilaksanakan dan Dana sebesar Rp 6.048.827.272,00 yang diterbitkan SP2D DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA 2009 Nomor: 1.03 01 29 02 5 2 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas perintah Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH selaku Bupati Padang Lawas, untuk uang muka pekerjaan pembangunan pusat kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas adalah satu tahun anggaran Indikator dan tolak ukur serta target kinerja Pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kab. Palas 99 %.

- Bahwa saksi ABDUL HAMID selaku PPK, menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 adalah karena saksi ABDUL HAMID disodori oleh Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yaitu saksi Ir.CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM melalui stafnya yang mengaku disuruh untuk datang dan menjumpainya ke tempat saksi ABDUL HAMID bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 2 Desember 2009 dan sudah membawa surat yang berisikan Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang harus saksi ABDUL HAMID tanda tangani selaku Ketua Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012.
- Bahwa Fisik Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 tidak dapat dipergunakan sebagai fasilitas untuk pelayanan publik sampai sekarang ini dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, karena fisik kedua bangunan tersebut tidak selesai hingga saat ini.
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas telah melanggar ketentuan :
 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB IV Persyaratan Bangunan Gedung Pasal 7 berbunyi :
 - Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung
 - Persyaratan Administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah, status

Hal. 10 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan bangunan gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 3 ayat 3 :

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Pasal 18 ayat 1 :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Pasal 18 ayat 2 :

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- Menguji kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :

Pasal 1 butir 2,

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 32 ayat (1).

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 32 ayat (2).

Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Pasal 33 ayat (1).

Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

Pasal 9 ayat 4 :

Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

5. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

Pasal 31 ayat 7 :

Kontrak yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak yang Professional.

Kontrak Multi Years memerlukan pendanaan lebih dari satu tahun wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :

Pasal 3 ayat 1 dan 2

Barang Milik Daerah meliputi barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang meliputi barang yang diperoleh dari Hibah/Sumbangan atau yang sejenis.

Pasal 25 ayat 1

Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan Pendaftaran dan Pencatatan Barang Milik Daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut Penggolongan dan Kodefikasi Barang

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 :

Pasal 4 ayat (1):

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 122 ayat (9) :

setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132 ayat (1):

setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Hal. 12 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 ayat (2):

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan /atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan telah memperkaya diri Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H atau setidaknya orang lain, dan sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara nomor : SR-8062/pw.02/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp6.048.827.272,73 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti.

Perbuatan Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H.tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana .

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H. selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131. 12 - 78 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Padang Lawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara, secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAH, MM. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas, saksi H. MUHAMMAD RIDO HARAHAH, SE. selaku Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas dan saksi Drs. ABDUL HAMID NASUTION, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi PARUHUM

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA DAULAY,SE. Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 telah dianggarkan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp9.368.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAP-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 sebesar Rp8.517.000.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 untuk membiayai kegiatan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahap I Rp5.188.200.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp3.328.800.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sarana Pemerintahan TA. 2009 maupun anggaran

Hal. 14 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan Dana Pendamping adalah :

a. Dana Alokasi Khusus (DAK).

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Ket
1.	Pembangunan Kantor Bupati	Rp5.188.200.000,00	99%	
2.	Pembangunan Gedung DPRD	Rp3.328.800.000,00	99%	

b. Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Pendamping.

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja	Ket
1.	Pembangunan Kantor Bupati & Gedung DPRD	Rp851.000.000,00	99%	

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 2. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
 3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menghunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Sedangkan Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H mempunyai kewenangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 3. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 4. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 7. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 8. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA. 2009 Nomor DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 dinyatakan bahwa kegiatan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dilaksanakan dalam tahun tunggal dan bukan secara Multi Years (tahun jamak).
 - Bahwa sekira bulan Mei 2009, saksi BATARA TAMBUNAN mendatangi kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dan sebelumnya terlebih dahulu menghubungi saksi BAGINDA RITONGA, oleh yang bersangkutan kemudian menemani saksi BATARA TAMBUNAN datang ke Kantor Bupati Padang Lawas, dalam perkenalan tersebut, saksi BATARA TAMBUNAN memperkenalkan diri dan menyerahkan COMPANY PROFILE serta memberikan penjelasan tentang proyek-proyek yang saksi BATARA TAMBUNAN kerjakan misalnya Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Simalungun di Sondi Raya dan Pembangunan Kawasan Terpadu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Lumban Pea.
 - Pada saat saksi BATARA TAMBUNAN menghadap Bupati Padang Lawas, Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH menjelaskan kepadanya bahwa Tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab Padang Lawas memiliki dana awal untuk pekerjaan pembangunan prasarana pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar) sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang infrastruktur prasarana Pemerintahan, dan BASYRAH LUBIS, SH juga menjelaskan bahwa yang akan dibangun adalah kantor Bupati, kantor DPRD, dan semua kantor Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD). Ketika itu secara spontan saksi

Hal. 16 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATARA TAMBUNAN bertanya kepada Bupati (BASYRAH LUBIS, SH) darimana dananya pak?, Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH menjawab “nanti diusahakan dana dari Pemerintah Pusat”.

- Bahwa empat hari kemudian (masih di Bulan Oktober 2009) saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi. dipanggil Terdakwa H. BASYRAH LUBIS, SH, selaku Bupati melalui ajudan untuk menghadap, dan pada saat itu sesampainya di ruangan kerja Bupati ketika itu sudah hadir masing-masing atas nama H.M. RIDO HARAHAHAP, SE selaku Ketua DPRD, atas nama BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan BAGINDA RITONGA rekan dari sdr BATARA TAMBUNAN, dan pada saat itu BASYRAH LUBIS, SH mengatakan bahwa kalau PT. Bungo Pantai Bersaudara menang tender dalam kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas maka BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT Bungo Pantai akan mengusahakan mencari dana di Jakarta untuk membangun proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas tanpa mengganggu APBD Kabupaten Padang Lawas, dan Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH selaku Bupati Padang Lawas juga menjelaskan bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara sudah sukses melakukan pekerjaan seperti ini (maksudnya anggaran menyusul dari pemerintah Pusat) di Kabupaten Simalungun, serta sudah di periksa BPK dengan hasil tidak ada temuan.
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2009 tidak ada dilakukan pembahasan dengan DPRD Kabupaten Padang Lawas tentang pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009 - 2012.
- Bahwa sekira Bulan Oktober 2009 bertempat di ruang kerja kantor Bupati Padang Lawas, Terdakwa BASYRAH LUBIS,S.H., menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar pembangunan kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan system kontrak Tahun Jamak (multi years).
- Pada tanggal 15 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/98/2009 saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi. selaku Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pdang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) kepada Bupati Padang Lawas, dan pada tanggal 16 oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/4983/2009 Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH. Selaku Bupati Padang

Hal. 17 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kab.Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/1132/2009 ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas an.H.M Ridho Harahap, SE memberikan persetujuan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas, padahal ketiga jenis surat tersebut di atas sebelumnya telah dibuatkan oleh saksi ROY HARTONO SIANIPAR (Karyawan PT. Bungo Pantai Bersaudara sedangkan saksi Ir.CHAIRUL WINDU, MSi, saksi H.M Ridho Harahap, SE dan Terdakwa BASYRAH LUBIS, SH hanya tinggal menandatangani saja.

- Bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- Selanjutnya saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi selaku Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas selaku Pengguna Anggaran menetapkan panitia pelelangan umum masing-masing PPK an. Drs Abdul Hamid Nasution, PPTK an.M. FAHMI ALI, ST, ketua panitia pengadaan an.Usman Siregar, Amk kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan kab.palas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years), dan pada tanggal 9 Desember 2009 sesuai surat nomor : 6021/5911/spp/pupe/2009 Bupati Padang Lawas an. Basyrah Lubis,SH menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kab.Palas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) yaitu PT. Bungo Pantai bersaudara dengan harga penawaran sebesar Rp216.000.000.000,00 dan memerintahkan kepada PPK untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 kontrak ditandatangani oleh Drs Abdul Hamid Nasution selaku PPK dengan Batara Tambunan,ST selaku Direktur PT.Bungo Pantai Bersaudara sesuai surat perjanjian pendorongan

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kontrak) nomor : 640/01/spp/pupe/2009 yang diketahui dan disetujui serta ditandatangani oleh Chairul Windu Harahap, Msi selaku Kepala Dinas PU dan Terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas.

- Bahwa saksi ABDUL HAMID selaku PPK, menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 adalah karena saksi ABDUL HAMID disodori oleh Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yaitu saksi Ir.CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM melalui stafnya yang mengaku disuruh untuk datang dan menjumpainya ke tempat saksi ABDUL HAMID bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 2 Desember 2009 dan sudah membawa surat yang berisikan Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang harus saksi ABDUL HAMID tanda tangani selaku Ketua Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012.
- Pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas menandatangani dan menyampaikan laporan penyerapan penggunaan DAK TA.2009 untuk tahap I dan permohonan transfer tahap II ke menteri Keuangan RI sesuai surat nomor : 903/6022/2009 dimana dalam laporan tersebut bahwa penyerapan penggunaan DAK tahap I sebesar Rp1.297.200.000,00 sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D Kab. Padang Lawas, atas dasar tersebut DAK tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 21 Desember 2009 oleh Direktur pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI melalui SP2D Kementerian Keuangan RI sebesar Rp4.631.300.000,00.
- Bahwa Terdakwa Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas juga memerintahkan kuasa BUD saksi H.Paruhum Mulia Daulay, SE , MM untuk menandatangani SP2D pembayaran uang muka kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) dan oleh kuasa BUD menerbitkan SP2D DPA SKPD Dinas PU Pertambangan dan Energi nomor : 1.03.01.29.02.5.2 sebesar Rp6.048.827.272,00 kepada PT.Bungo Pantai Bersaudara sebagai uang muka atas kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) masing-masing :

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SP2D No.BG 552618 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp1.155.687.272,00
 - 2) SP2D No. BG 552619 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp 758.163.636,00
 - 3) SP2D No. BG 552643 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp4.134.976.364,00
- Bahwa Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years Pada Dinas PU, Pertambangan dan Energi TA.2009-2012 adalah PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan harga penawaran Rp216.000.000.000, dan memerintahkan PPK menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa serta surat-surat keputusan kepada pemenang lelang melalui surat nomor : 6021/5911/2009 Tgl 9 Des 2009 dan menyetujui serta menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kab.Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years TA.2009-2012 dengan nilai kontrak Rp216.000.000.000,00 fakta bahwa dana kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multi years) dengan harga penawaran sebesar Rp216.000.000.000,00 belum tersedia dalam APBD TA. 2009,2010,2011,2012 Kabupaten Padang Lawas dan Penganggaran kegiatan tahun jamak tidak ada persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta Terdakwa BASYRAH LUBIS selaku Bupati Padang Lawas (Kepala daerah) tidak menetapkan tanah lokasi pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dgn pelaksanaan Multi Years di Lingkungan VI Padang Luar Kel.Sibuhuan Kec. Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagai penggunaan barang milik Daerah.
 - Bahwa status kepemilikan lahan pertapakan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut, belum terdaftar sebagai salah satu hak atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
 - Bahwa ketika Terdakwa H. BASYRAH LUBIS,SH menandatangani laporan penyerapan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2009 untuk tahap I dan permohonan Trasfer tahap II Ke Menteri Keuangan RI Cq.Dirjen Perimbangan keuangan Kementrian Keuangan RI sesuai surat nomor 903/6022/2009 Tgl 15 Desember 2009, dimana dalam laporan penyerapan penggunaan DAK TA 2009 bidang Prasarana Pemerintah Tahap I sebesar

Hal. 20 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.297.200.000,00 sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D daerah, sehingga DAK Tahap II disalurkan ke Pemkab. Padang Lawas Tgl 21 Des 2009 melalui SP2D oleh Direktorat Pengelolaan kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, fakta bahwa saat pengiriman laporan tersebut kegiatan pembangunan/ peningkatan infrastruktur kabupaten Padang Lawas tahun 2009 belum dilaksanakan dan Dana sebesar Rp 6.048.827.272,00 yang diterbitkan SP2D DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA 2009 Nomor: 1.03 01 29 02 5 2 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas perintah Bupati Padang Lawas, Terdakwa BASYRAH LUBIS,SH untuk uang muka pekerjaan pembangunan pusat kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas adalah satu tahun anggaran Indikator dan tolak ukur serta target kinerja sebagai berikut Pembangunan kantor Bupati dan Kantor DPRD Kab. Palas 99 %.

- Bahwa Fisik Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai fasilitas untuk pelayanan publik sampai sekarang ini dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, karena fisik kedua bangunan tersebut tidak selesai hingga saat ini.
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas telah melanggar ketentuan :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB IV Persyaratan Bangunan Gedung Pasal 7 berbunyi :

- Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung
- Persyaratan Administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat 3 :

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Pasal 18 ayat 1 :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Pasal 18 ayat 2 :

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- Menguji kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :

Pasal 1 butir 2,

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 32 ayat (1).

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 32 ayat (2).

Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Pasal 33 ayat (1).

Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

Pasal 9 ayat 4 :

Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

4. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

Pasal 31 ayat 7 :

Kontrak yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak yang Professional.

Kontrak Multiyears memerlukan pendanaan lebih dari satu tahun wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014



tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah :

Pasal 3 ayat 1 dan 2

Barang Milik Daerah meliputi barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang meliputi barang yang diperoleh dari Hibah/Sumbangan atau yang sejenis.

Pasal 25 ayat 1

Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan Pendaftaran dan Pencatatan Barang Milik Daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut Penggolongan dan Kodefikasi Barang

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 :

Pasal 4 ayat (1):

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 122 ayat (9) :

setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132 ayat (1):

setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Pasal 184 ayat (2):

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan /atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padang Lawas tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan telah menguntungkan diri Terdakwa H. BASYRAH LUBIS.S.H atau setidaknya orang lain, dan sesuai dengan hasil audit penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara nomor : SR-8062/pw.02/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp6.048.827.272,73 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut , sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti.

Perbuatan Terdakwa H.BASYRAH LUBIS,S,H. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tanggal 29 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.BASYRAH LUBIS, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.BASYRAH LUBIS, SH., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas perihal Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 900/133/2009, tanggal 15 Desember 2009. yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab.

Hal. 24 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 903/08/SPM/2009, tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp1.297.200.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran Uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp1.297.200.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan tanpa kode rek .
- c. Satu eksemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903/08/SPP/LSBJ/2009, tanggal 15 desember 2009. Rp1.297.200.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Satu lembar berita acara pembayaran Nomor : 08/BAP// BPBA/2009. tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya.
2. 1 (satu) eksemplar tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 15 Februari 2010 sejumlah Rp84.387.273,00 (delapan puluh empat juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010, dan 1 (satu) eksemplar tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp23.585.455,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010, yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas perihal Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 900/133/2009, tanggal 15 Desember 2009. yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab.

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 903/036/SPM/2009, tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) .
- b. 1 (satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran Uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2009 dengan Kode rek 1.03.01.29.025.2.3.29.02.
- c. 1 (satu) eksemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903/036/SPP/LS BJ/2009, tanggal 15 Desember 2009. Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- d. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 066/BAP/ /BPBA/2009. tanggal 23 Desember 2009 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
4. 1 (satu) lembar fotokopi tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 15 Februari 2010 sejumlah Rp421.936.364,00 (empat ratus duapuluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. dan 1 (satu) eksemplar tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1332000, tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp77.363.636,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas perihal Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 900/132/2009, tanggal 15 Desember 2009, sejumlah Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN

Hal. 26 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat perintah membayar Nomor SPM : 903/07/SPM/2009, tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah)
- b. 1 (satu) lembar tanda penerimaan pembayaran uang muka kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) tanpa tanggal dan tanpa Kode rek.
- c. 1 (satu) eksemplar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903/07/SPP/LS BJ/2009, tanggal 15 Desember 2009 Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 07 /BAP/ /BPBA/2009. tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya.
- e. (satu) lembar fotokopi tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp117.927.273,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. Dan 1 (satu) lembar tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp15.472.727,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya.
6. 1 (satu) eksemplar Dokumen asli Penawaran Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009 - 2012 oleh PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA. tanggal 25 Nopember 2009.
7. 1 (satu) eksemplar BUKU V Gambar Kerja Dan Detail – detail Program Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan pelaksanaan Multi Years.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping oleh Bupati Padang Lawas Nomor : 900/6024/2009. tanggal 15

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, yang ditandatangani Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS. dan telah di legalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.

9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/02/SPP/PUPE/2009, tanggal 11 Desember 2009, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas An. Drs. ABDUL HAMID NASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M. SITOMPUL untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengawasan/Supervisi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) Tahun 2009 – 2012 dengan nilai kontrak Rp2.151.593.000,00 (dua miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani kedua belah pihak serta mengetahui/menyetujui Kepala Dinas.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 903/5909/2009, tanggal 09 Desember 2009 perihal Penyerapan Penggunaan DAK Tahun 2009 untuk 100% sejumlah Rp10.314.000.000,00 (sepuluh miliar tigaratus empat belas juta rupiah) dengan perincian bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan sejumlah Rp1.797.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan bidang Prasarana Pemerintahan sejumlah Rp8.517.000.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang ditandatangani Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
11. 1 (satu) eksemplar asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Nomor : 503/4983/2009, tanggal 16 Oktober 2009. perihal Permohonan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan diperlukan sejumlah Rp218.770.893.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Ketua Dewan Permusyawaratan Daerah Pemkab Padang Lawas kepada Bupati Padang Lawas Nomor : 503/1132/2009, tanggal 19 Oktober 2009, perihal Persetujuan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten

Hal. 28 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistim Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan yang diperlukan sejumlah Rp218.770.893.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani Ketua DPRD Pemkab. Palas.

13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Bupati Padang Lawas Nomor : 094/4033/2009, tanggal 11 Agustus 2011, menghunjuk Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas berikut dengan 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 821.2/184/KPTS/ 2009, tanggal 30 September 2009, menetapkan Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Kepala Dinas PU. Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.
14. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 600/97. B/2009, tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan dan Penetapan ABDUL HAMID NASUTION, Nip 1966.1009 1986.03.1.001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Muli Years) Tahun 2009 – 2012.
15. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 600/266/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan FAHRUDDIN, ST, Nip 19651212 200604 1 001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.
16. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Kontrak Pengadaan alat-alat rumah sakit RSUD Nomor : 445/280/RSUD/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
17. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA 2009 sejumlah Rp1.986.700.000,00 dengan nomor DPA SKPD 102 02 00 00 4 yang ditandatangani Kadis PPKD An. Drs. NUKMAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
18. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 445.1632/RSUD/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, berikut lampiran

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Daftar Kwantitas barang yang telah di legalisir sesuai aslinya.

19. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara serah terima barang/peralatan tanggal 28 Oktober 2009 berikut lampiran spesifikasi barang yang telah dilegalisir sesuai aslinya
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Barang dan Jasa No.903/1792/SPM-LS/2009 tanggal 12 November 2009 berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung No. 903/129/SPP-LS/2009 tanggal 09 Desember 2009 sejumlah Rp1.906.692.320 yang ditandatangani bendahara pengeluaran RSUD Sibuhuan yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
21. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 445.1818/XII/RSUD/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani Dr.AHMAD LUTFI Sp,KK yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Cq. Subdit Pelaksana Transfer I di Jakarta berikut lampirannya.
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV.Putra Karya Nomor : 025/PK/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Pencairan Dana ditujukan kepada Pengguna Anggaran RSUD Sibuhuan yang ditandatangani Kuasa Direktur CV. Putra Karya An. SUDARTO yang telah di legalisir sesuai aslinya
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Desember 2009 kepada CV.Putra Karya sejumlah Rp1.906.692.2009 yang ditandatangani Kuasa BUD An. PARUHUM MULIA SE berikut lampirannya yang telah di legalisir sesuai aslinya .
24. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Pajak PPh CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp173.335.665 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
25. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Pajak PPn CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp26.000.350 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
26. 1 (satu) Exmplar fotokopi Buku Kas Umum RSUD Sibuhuan TA 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
27. 1 (satu) lembar Pertinggal/asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903/ /2009 (Tanpa nomor) dan tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS dengan keadaan sebahagian suratnya sudah luntur berikut lampirannya 1 (satu) eksemplar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I sejumlah Rp3.094.200.000,00,00 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS dan 1 (satu) lembar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I sejumlah Rp3.094.200.000,00 dan tahap II sejumlah Rp4.641.300.000 tanpa ada tanda tangan Bupati Padang Lawas.

28. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kas Umum/Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemkab. Padang Lawas Tahun Anggaran bulan Desember 2009 yang telah di legalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Padang Lawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Januari 2009 s/d 01 Oktober 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya dan 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Padang Lawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Agustus 2009 s/d 01 April 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
30. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Balige PT. Bungo Pantai Bersaudara/ISMAIL Jalan Sultan Thaha No.774 Periode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 17 November 2009.
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Bupati Padang Lawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903/6022/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS yang telah di dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya, berikut lampirannya.
32. 1 (satu) eksemplar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap 1 sejumlah Rp3.094.200.000,00 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 0255402/999/100, tanggal 21 Desember 2011 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Negara kasubdit Kas Umum Negara RINA ROBIATI yang telah dilegalisir

Hal. 31 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya :

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 01284/PK.25/ DAK/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Transfer DAK Nomor : 01284/PK.25/DAK/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP-4044/PK.2/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor : SPRPD-4044/PK.2/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Transfer DAK Nomor : SPP-4044/PK.2/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Padang Lawas Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan perihal Pengantar Laporan Penyerapan DAK Nomor : 900/3386/2010, tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya :
- a. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping Nomor : 800/3387/2010, tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS
35. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor GC 817614.
36. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BG 552618.
37. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BG 552619.

Hal. 32 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BG 552643.
39. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Periode 1 Januari 2009 s/d 1 Oktober 2009 hal 5 dari 10 .
40. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Periode 1 Agustus 2009 s/d 1 April 2009 hal 7 dari 14
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi buku Kebijakan Umum Perubahan APBD Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi buku Kebijakan Umum APBD Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS ,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
43. 1 (satu) eksemplar fotokopi buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS, SH selaku pihak Pertama dan pihak Kedua an. H.M. RIDHO HARAHAP, SE , H. SYAHWIL NASUTION dan AMAR MAKRUUF LUBIS selaku Pimpinan DPRD Kab. Padang Lawas yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padang Lawas tahun 2009 tanpa tanggal bulan Nopember 2010 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padang Lawas tahun 2010 tanpa tanggal bulan September 2011 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
47. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Padang Lawas T.A 2009 (RKA-SKPD2.2.1) tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani Pelaksana

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas an.Drs DARWIN HASIBUAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.

DIPERGUNAKAN UNTUK BERKAS PERKARA LAIN.

5. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 72/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 8 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **H. BASYRAH LUBIS, SH.** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **H. BASYRAH LUBIS, SH.** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama "** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas perihal Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 900/133/2009, tanggal 15 Desember 2009. yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAAP, MM. berikut lampirannya berupa :

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 903/08/SPM/2009, tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp1.297.200.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 34 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran Uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp1.297.200.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan tanpa kode rek.
- c. Satu eksemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903/08/SPP/LSBJ/2009, tanggal 15 desember 2009. Rp1.297.200.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Satu lembar berita acara pembayaran Nomor : 08/BAP// BPBA/2009. tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya.
2. 1 (satu) eksemplar tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 15 Februari 2010 sejumlah Rp84.387.273,00 (delapan puluh empat juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010, dan 1 (satu) eksemplar tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp23.585.455,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) berikut dengan surat setoran pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya.
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas perihal Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 900/133/2009, tanggal 15 Desember 2009. yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 903/036/SPM/2009, tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 35 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran Uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2009 dengan Kode rek 1.03.01.29.025.2.3.29.02.
- c. 1 (satu) eksemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903/036/SPP/LS BJ/2009, tanggal 15 Desember 2009. Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- d. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 066/BAP/ /BPBA/2009. tanggal 23 Desember 2009. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
4. 1 (satu) lembar fotokopi tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 15 Februari 2010 sejumlah Rp421.936.364,00 (empat ratus duapuluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. Dan 1 (satu) eksemplar tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1332000, tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp77.363.636,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) berikut dengan surat setoran pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas perihal Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 900/132/2009, tanggal 15 Desember 2009. sejumlah Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 903/07/SPM/2009, tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah)

Hal. 36 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran Uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) tanpa tanggal dan tanpa Kode rek.
- c. 1 (satu) eksemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903/07/SPP/LS BJ/2009, tanggal 15 Desember 2009 Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 07/BAP/ /BPBA/2009. tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya.
- e. (satu) lembar fotokopi tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp117.927.273,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. Dan 1 (satu) lembar tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp15.472.727,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya.
6. 1 (satu) eksemplar Dokumen asli Penawaran Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009 - 2012 oleh PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA. tanggal 25 Nopember 2009.
7. 1 (satu) eksemplar BUKU V Gambar Kerja Dan Detail – detail Program Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan pelaksanaan Multi Years.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping oleh Bupati Padang Lawas Nomor : 900/6024/2009. tanggal 15 Desember 2009, yang ditandatangani Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS. dan telah di legalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/02/SPP/PUPE/2009, tanggal 11 Desember 2009. antara Pejabat

Hal. 37 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014



Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas An. Drs. ABDUL HAMID NASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M. SITOMPUL untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengawasan/Supervisi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) Tahun 2009 – 2012 dengan nilai kontrak Rp2.151.593.000,00 (dua miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani kedua belah pihak serta mengetahui/menyetujui Kepala Dinas.

10. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 903/5909/2009, tanggal 09 Desember 2009 perihal Penyerapan Penggunaan DAK Tahun 2009 untuk 100% sejumlah Rp10.314.000.000,00 (sepuluh miliar tigaratus empat belas juta rupiah) dengan perincian bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan sejumlah Rp1.797.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan bidang Prasarana Pemerintahan sejumlah Rp8.517.000.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang ditandatangani Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
11. 1 (satu) eksemplar asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Nomor : 503/4983/2009, tanggal 16 Oktober 2009. perihal Permohonan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan diperlukan sejumlah Rp218.770.893.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Ketua Dewan Permusyawaratan Daerah Pemkab Padang Lawas kepada Bupati Padang Lawas Nomor : 503/1132/2009, tanggal 19 Oktober 2009, perihal Persetujuan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan yang diperlukan sejumlah Rp218.770.893.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani Ketua DPRD Pemkab. Palas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Bupati Padang Lawas Nomor : 094/4033/2009, tanggal 11 Agustus 2011, menghunjuk Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAH, MM Nip.110036229 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas berikut dengan 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 821.2/184/KPTS/ 2009, tanggal 30 September 2009, menetapkan Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAH, MM Nip.110036229 sebagai Kepala Dinas PU. Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.
14. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 600/97. B/2009, tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan dan Penetapan ABDUL HAMID NASUTION, Nip 1966.1009 1986.03.1.001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Muli Years) Tahun 2009 – 2012.
15. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 600/266/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan FAHRUDDIN, ST, Nip 19651212 200604 1 001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.
16. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Kontrak Pengadaan alat-alat rumah sakit RSUD Nomor : 445/280/RSUD/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
17. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA 2009 sejumlah Rp1.986.700.000 dengan nomor DPA SKPD 102 02 00 00 4 yang ditandatangani Kadis PPKD An. Drs. NUKMAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
18. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 445.1632/RSUD/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, berikut lampiran Rekapitulasi Daftar Kwantitas barang yang telah di legalisir sesuai aslinya.
19. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara serah terima barang/peralatan tanggal 28 Oktober 2009 berikut lampiran spesifikasi barang yang telah dilegalisir sesuai aslinya.

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Barang dan Jasa No.903/1792/SPM-LS/2009 tanggal 12 November 2009 berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung No. 903/129/SPP-LS/2009 tanggal 09 Desember 2009 sejumlah Rp1.906.692.320 yang ditandatangani bendahara pengeluaran RSUD Sibuhuan yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
21. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 445.1818/XII/RSUD/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani Dr.AHMAD LUTFI Sp, KK yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Cq. Subdit Pelaksana Transfer I di Jakarta berikut lampirannya.
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Putra Karya Nomor : 025/PK/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Pencairan Dana ditujukan kepada Pengguna Anggaran RSUD Sibuhuan yang ditandatangani Kuasa Direktur CV. Putra Karya An. SUDARTO yang telah di legalisir sesuai aslinya
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Desember 2009 kepada CV. Putra Karya sejumlah Rp1.906.692.209 yang ditandatangani Kuasa BUD An. PARUHUM MULIA SE berikut lampirannya yang telah di legalisir sesuai aslinya .
24. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Pajak PPh CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp173.335.665 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
25. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Pajak PPn CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp26.000.350 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
26. 1 (satu) Exemplar fotokopi Buku Kas Umum RSUD Sibuhuan TA 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
27. 1 (satu) lembar Pertinggal/asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903/ /2009 (Tanpa nomor) dan tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS dengan keadaan sebahagian suratnya sudah luntur berikut lampirannya 1 (satu) eksemplar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I sejumlah Rp3.094.200.000,00,00 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS dan 1 (satu) lembar Laporan

Hal. 40 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I sejumlah Rp3.094.200.000,00 dan tahap II sejumlah Rp4.641.300.000 tanpa ada tanda tangan Bupati Padang Lawas .

28. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kas Umum/Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemkab. Padang Lawas Tahun Anggaran bulan Desember 2009 yang telah di legalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Padang Lawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Januari 2009 s/d 01 Oktober 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya dan 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Padang Lawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Agustus 2009 s/d 01 April 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
30. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Balige PT. Bungo Pantai Bersaudara/ISMAIL Jalan Sultan Thaha No.774 Periode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 17 November 2009
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Bupati Padang Lawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903/6022/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS yang telah di dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya, berikut lampirannya.
32. 1 (satu) eksemplar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap 1 sejumlah Rp3.094.200.000,00 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 0255402/999/100, tanggal 21 Desember 2011 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Negara kasubdit Kas Umum Negara RINA ROBIATI yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 01284/PK.25/ DAK/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Transfer DAK Nomor : 01284/PK.25/DAK/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP-4044/PK.2/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor : SPRPD-4044/PK.2/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Transfer DAK Nomor : SPP-4044/PK.2/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Padang Lawas Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan perihal Pengantar Laporan Penyerapan DAK Nomor : 900/3386/2010, tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya :
- a. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping Nomor : 800/3387/2010, tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS
35. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor GC 817614.
36. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BG 552618.
37. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BG 552619.
38. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BG 552643.
39. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Periode 1 Januari 2009 s/d 1 Oktober 2009 hal 5 dari 10 .

Hal. 42 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Periode 1 Agustus 2009 s/d 1 April 2009 hal 7 dari 14
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi buku Kebijakan Umum Perubahan APBD Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi buku Kebijakan Umum APBD Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS ,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
43. 1 (satu) eksemplar fotokopi buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS, SH selaku pihak Pertama dan pihak Kedua an. H.M. RIDHO HARAHAHAP, SE , H. SYAHWIL NASUTION dan AMAR MAKRUUF LUBIS selaku Pimpinan DPRD Kab. Padang Lawas yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padang Lawas tahun 2009 tanpa tanggal bulan Nopember 2010 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padang Lawas tahun 2010 tanpa tanggal bulan September 2011 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
47. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Padang Lawas T.A 2009 (RKA-SKPD2.2.1) tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani Pelaksana Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas an.Drs DARWIN HASIBUAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ir. Chairul Windu Harahap, MM;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 01/PID.SUS.K/2014/PT.MDN tanggal 5 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Panasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 November 2013 Nomor: 72/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn. Dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. BASYRAH LUBIS, SH.**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas perihal Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 900/133/2009, tanggal 15 Desember 2009. yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 903/08/SPM/2009, tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp1.297.200.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 44 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran Uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp1.297.200.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan tanpa kode rek.
- c. Satu eksemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903/08/SPP/LSBJ/2009, tanggal 15 desember 2009. Rp1.297.200.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Satu lembar berita acara pembayaran Nomor : 08/BAP// BPBA/2009. tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya.
2. 1 (satu) eksemplar tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 15 Februari 2010 sejumlah Rp84.387.273,00 (delapan puluh empat juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010, dan 1 (satu) eksemplar tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp23.585.455,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) berikut dengan surat setoran pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya.
3. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas perihal Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 900/133/2009, tanggal 15 Desember 2009. yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 903/036/SPM/2009, tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran Uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2009 dengan Kode rek 1.03.01.29.025.2.3.29.02.
- c. 1 (satu) eksemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903/036/SPP/LS BJ/2009, tanggal 15 Desember 2009. Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- d. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 066/BAP/ /BPBA/2009. tanggal 23 Desember 2009. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
4. 1 (satu) lembar fotokopi tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 15 Februari 2010 sejumlah Rp421.936.364,00 (empat ratus duapuluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. Dan 1 (satu) eksemplar tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1332000, tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp77.363.636,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) berikut dengan surat setoran pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padang Lawas perihal Permohonan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 900/132/2009, tanggal 15 Desember 2009. sejumlah Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 903/07/SPM/2009, tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah)

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran Uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) tanpa tanggal dan tanpa Kode rek.
- c. 1 (satu) eksemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903/07/SPP/LS BJ/2009, tanggal 15 Desember 2009 Rp851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 07/BAP/ /BPBA/2009. tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya.
- e. (satu) lembar fotokopi tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp117.927.273,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. Dan 1 (satu) lembar tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, tanggal 08 Februari 2010 sejumlah Rp15.472.727,00 (lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya.
6. 1 (satu) eksemplar Dokumen asli Penawaran Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009 - 2012 oleh PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA. tanggal 25 Nopember 2009.
7. 1 (satu) eksemplar BUKU V Gambar Kerja Dan Detail – detail Program Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan pelaksanaan Multi Years.
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping oleh Bupati Padang Lawas Nomor : 900/6024/2009. tanggal 15 Desember 2009, yang ditandatangani Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS. dan telah di legalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 640/02/SPP/PUPE/2009, tanggal 11 Desember 2009. antara Pejabat

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas An. Drs. ABDUL HAMID NASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M. SITOMPUL untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengawasan/Supervisi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) Tahun 2009 – 2012 dengan nilai kontrak Rp2.151.593.000,00 (dua miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani kedua belah pihak serta mengetahui/menyetujui Kepala Dinas.

10. 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 903/5909/2009, tanggal 09 Desember 2009 perihal Penyerapan Penggunaan DAK Tahun 2009 untuk 100% sejumlah Rp10.314.000.000,00 (sepuluh miliar tigaratus empat belas juta rupiah) dengan perincian bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan sejumlah Rp1.797.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan bidang Prasarana Pemerintahan sejumlah Rp8.517.000.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang ditandatangani Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
11. 1 (satu) eksemplar asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Nomor : 503/4983/2009, tanggal 16 Oktober 2009. perihal Permohonan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan diperlukan sejumlah Rp218.770.893.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Ketua Dewan Permusyawaratan Daerah Pemkab Padang Lawas kepada Bupati Padang Lawas Nomor : 503/1132/2009, tanggal 19 Oktober 2009, perihal Persetujuan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan yang diperlukan sejumlah Rp218.770.893.000,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang ditandatangani Ketua DPRD Pemkab. Palas.

Hal. 48 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Bupati Padang Lawas Nomor : 094/4033/2009, tanggal 11 Agustus 2011, menghunjuk Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAH, MM Nip.110036229 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas berikut dengan 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 821.2/184/KPTS/ 2009, tanggal 30 September 2009, menetapkan Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAH, MM Nip.110036229 sebagai Kepala Dinas PU. Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya.
14. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 600/97. B/2009, tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan dan Penetapan ABDUL HAMID NASUTION, Nip 1966.1009 1986.03.1.001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Muli Years) Tahun 2009 – 2012.
15. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas Nomor : 600/266/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan FAHRUDDIN, ST, Nip 19651212 200604 1 001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.
16. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Kontrak Pengadaan alat-alat rumah sakit RSUD Nomor : 445/280/RSUD/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
17. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA 2009 sejumlah Rp1.986.700.000 dengan nomor DPA SKPD 102 02 00 00 4 yang ditandatangani Kadis PPKD An. Drs. NUKMAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
18. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 445.1632/RSUD/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, berikut lampiran Rekapitulasi Daftar Kwantitas barang yang telah di legalisir sesuai aslinya.
19. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara serah terima barang/peralatan tanggal 28 Oktober 2009 berikut lampiran spesifikasi barang yang telah dilegalisir sesuai aslinya.

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS Barang dan Jasa No.903/1792/SPM-LS/2009 tanggal 12 November 2009 berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung No. 903/129/SPP-LS/2009 tanggal 09 Desember 2009 sejumlah Rp1.906.692.320 yang ditandatangani bendahara pengeluaran RSUD Sibuhuan yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
21. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 445.1818/XII/RSUD/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani Dr.AHMAD LUTFI Sp, KK yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Cq. Subdit Pelaksana Transfer I di Jakarta berikut lampirannya.
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Putra Karya Nomor : 025/PK/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Pencairan Dana ditujukan kepada Pengguna Anggaran RSUD Sibuhuan yang ditandatangani Kuasa Direktur CV. Putra Karya An. SUDARTO yang telah di legalisir sesuai aslinya
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 10 Desember 2009 kepada CV. Putra Karya sejumlah Rp1.906.692.209 yang ditandatangani Kuasa BUD An. PARUHUM MULIA SE berikut lampirannya yang telah di legalisir sesuai aslinya .
24. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Pajak PPh CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp173.335.665 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
25. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Pajak PPn CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp26.000.350 yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kas Umum RSUD Sibuhuan TA 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya .
27. 1 (satu) lembar Pertinggal/asli Surat Bupati Padang Lawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903/ /2009 (Tanpa nomor) dan tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS dengan keadaan sebahagian suratnya sudah luntur berikut lampirannya 1 (satu) eksemplar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I sejumlah Rp3.094.200.000,00,00 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS dan 1 (satu) lembar Laporan

Hal. 50 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I sejumlah Rp3.094.200.000,00 dan tahap II sejumlah Rp4.641.300.000 tanpa ada tanda tangan Bupati Padang Lawas .

28. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kas Umum/Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemkab. Padang Lawas Tahun Anggaran bulan Desember 2009 yang telah di legalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Padang Lawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Januari 2009 s/d 01 Oktober 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya dan 1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Padang Lawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Agustus 2009 s/d 01 April 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.
30. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Balige PT. Bungo Pantai Bersaudara/ISMAIL Jalan Sultan Thaha No.774 Periode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 17 November 2009
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Bupati Padang Lawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903/6022/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS yang telah di dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya, berikut lampirannya.
32. 1 (satu) eksemplar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap 1 sejumlah Rp3.094.200.000,00 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 0255402/999/100, tanggal 21 Desember 2011 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Negara kasubdit Kas Umum Negara RINA ROBIATI yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 01284/PK.25/ DAK/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Transfer DAK Nomor : 01284/PK.25/DAK/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP-4044/PK.2/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ringkasan Penggunaan Dana Nomor : SPRPD-4044/PK.2/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Transfer DAK Nomor : SPP-4044/PK.2/2009, tanggal 16 Desember 2009 sejumlah Rp4.641.300.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Padang Lawas Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan perihal Pengantar Laporan Penyerapan DAK Nomor : 900/3386/2010, tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya :
- a. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping Nomor : 800/3387/2010, tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas An. BASYRAH LUBIS.
35. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor GC 817614.
36. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BG 552618.
37. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BG 552619.
38. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor BG 552643.
39. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Periode 1 Januari 2009 s/d 1 Oktober 2009 hal 5 dari 10 .

Hal. 52 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Periode 1 Agustus 2009 s/d 1 April 2009 hal 7 dari 14.
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi buku Kebijakan Umum Perubahan APBD Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
42. 1 (satu) eksemplar fotokopi buku Kebijakan Umum APBD Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS ,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
43. 1 (satu) eksemplar fotokopi buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS, SH selaku pihak Pertama dan pihak Kedua an. H.M. RIDHO HARAHAHAP, SE , H. SYAHWIL NASUTION dan AMAR MAKRUUF LUBIS selaku Pimpinan DPRD Kab. Padang Lawas yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padang Lawas tahun 2009 tanpa tanggal bulan Nopember 2010 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padang Lawas tahun 2010 tanpa tanggal bulan September 2011 yang ditandatangani Bupati Padang Lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.
47. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Padang Lawas T.A 2009 (RKA-SKPD2.2.1) tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani Pelaksana Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kab. Padang Lawas an.Drs DARWIN HASIBUAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padang Sidempuan.

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ir. Chairul Windu Harahap, MM;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2014, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Februari 2014 Nomor : 06/AKTA.KASASI/PID.SUS.K/2014/PN Mdn, oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No : 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan putusan *Judex Facti* pengadilan Tinggi Medan Termohon Kasasi dihukum telah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 telah salah menerapkan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi pada saat dituduh atau ditetapkan sebagai Tersangka atas peristiwa hukum di atas adalah masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Padang Lawas. Artinya peristiwa hukum tersebut terjadi karena adanya kebijakan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menyetujui perubahan penggunaan dana DAK untuk tahun anggaran 2008 untuk pembangunan Kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas dari tahun tunggal menjadi tahun jamak adalah dalam kapasitas/kedudukan terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Bupati Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa tindakan tersebut adalah merupakan wewenang Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam melakukan suatu diskresi (kebijakan) atau yang dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Freies Ermessen (Vide Pasal 8 ayat 2 (a) dan ayat (3) UU No 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara).
- Bahwa hal itu juga, diatur pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2004 yang menyebutkan "ayat (1) : Kepala Daerah Selaku Pemerintah Daerah adalah sebagai pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; ayat (2) : Pemegang kekuasaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : • Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; dstnya";
- Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, dapatlah disimpulkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014



Undang No. 20 Tahun 2001 adalah suatu kesalahan menerapkan hukum karena jika seandainya pun yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut bertentangan dengan hukum, maka yang lebih tepat Terdakwa/Pemohon Kasasi dihukum telah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

- Bahwa kesimpulan kami di atas adalah sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangannya pada halaman 132 yang berbunyi "...maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tersebut tidak tepat diterapkan terhadap terdakwa dalam perkara ini, melainkan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001" dan dilanjutkan pada pertimbangan pada alinea pertama "Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, salah satu unsur pokok atau inti delik dari Pasal 3 Undang undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 adalah, "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"; alinea kedua: "Menimbang, bahwa subjek delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.20 Tahun 2001 adalah "setiap orang"; alinea ketiga : "Menimbang bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukan penyalahgunaan wewenang; alinea keempat : "Menimbang bahwa meskipun subjek deliknya "setiap orang" namun sesungguhnya adrest norm Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan, jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ; alinea kelima : "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut oleh karena Pasal 2 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karena itu pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

B. Tentang Adanya Kekeliruan dan Kehilangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan

KEBERATAN PERTAMA:

Tentang pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Unsur Dengan Secara kwan Hukum telah terpenuhi.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana yang termuat pada halaman 53 s/d halaman 67 telah menyatakan bawa unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah suatu pertimbangan yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

- Menurut V.O.S, bahwa sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum tidak tertulis;
- Bahwa unsur melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) yang harus dibuktikan untuk menyatakan perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, penjelasan UU PTPK memberikan pengertian bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 UU PTPK meliputi pengertian formal dan materiil;
- Pengertian melawan hukum formal dan materiil sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Keputusan Nomor 003/PUU— 4/2006. MK berpendapat kalimat pertama dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU PTPK tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, yang dimuat dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat melawan hukum materiil bertentangan dengan asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP). Dinyatakan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (*zoettelijk strafbepaling*);

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut teori hukum pidana bahwa unsur melawan hukum tersebut harus dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara;
- Bahwa oleh karena itu patut dipertanyakan, apakah dapat dibuktikan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan dengan sengaja melakukan perbuatan secara melawan hukum. Apakah dapat dibuktikan Terdakwa telah memperkaya orang lain atau korporasi dengan secara melawan hukum I Apakah dapat dibuktikan bahwa perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya nyata dan riil;
- Maka untuk menjawab pertanyaan di atas, bersama ini akan kami uraikan peristiwa hukum apa yang terjadi dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - Bahwa benar Kabupaten Padang Lawas telah dimekarkan dari Kabupaten Padang Sidempuan menjadi Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Perovinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa benar Terdakwa/Pemohon Kasasi diangkat dan dilantik sebagai Bupati Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-78 tahun 2009, tanggal 21 Januari 2009 tentang "Pemberhentian Pejabat Bupati Padang Lawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa benar APBD Kabupaten Padang Lawas TA 2009 telah di tetapkan pada tahun 2008 yaitu sebelum Terdakwa dilantik menjadi Bupati;
 - Bahwa benar Terdakwa/ Pemohon Kasasi telah menandatangani APBD tahun 2009 di dalam pos anggaran untuk dinas PU ada dana sebesar Rp 8.517.000.000,- Yaitu untuk pembangunan kantor Bupati dan kantor DPRD dan Terdakwa tidak mengetahui apakah anggaran tersebut berasal dari DAK atau DAU;
 - Bahwa benar sebelum dilakukan pembangunan atas kedua kantor tersebut, saksi Batara Tambunan dengan di bawa oleh saksi Ritonga datang mengunjungi Terdakwa/Pemohon Kasasi di kantornya dan pada saat pertemuan terebut saksi Batara Tambunan. Dalam pertemuan mana saksi Batara Tambunan ada menawarkan agar pembangunan kantor pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas dibuat secara terpadu dan dalam satu kawasan sebagaimana yang pernah saksi Batara Tambunan lakukan atau kerjakan di Kabupaten Simalungun dan telah berhasil dengan baik. Kemudian saksi Batara Tambunan menawarkan agar dana

Hal. 58 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ada dijadikan aja menjadi dana awal dan pembangunan pusat pemerintahan tersebut dilakukan secara multy years;

- Bahwa benar Terdakwa/Pemohon Kasasi menyarankan saksi Chairul Windu Harahap yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU berkoordinasi dengan saksi Batara Tambunan serta mempelajari apa yang ditawarkan oleh saksi Batara Tambunan, dan pada saat itu Terdakwa/ Pemohon Kasasi telah mengingatkan saksi Chairul Windu Harahap untuk benar-benar mempelajari dari segi teknis dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar setelah saksi Chairul Windu Harahap berkordinansi dengan saksi Batara Tambunan, maka pada tanggal 15 Oktober 2009 saksi Chairul Windu Harahap membuat surat pada Terdakwa/ Pemohon Kasasi selaku Bupati yang isinya agar Terdakwa membuat Surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas tentang Ijin Prinsip perubahan dari Tahun tunggal menjadi multy years;
- Bahwa benar kemudian tanggal dakwa dengan 16 Oktober 2009 saksi Chairul Windu Harahap mendatangi Terdakwa dengan membawa surat permohonan Ijin Prinsip yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas sesuai surat No. 503/4983/2009 tertanggal 16 Oktober 2009. Dan pada saat Terdakwa/ Pemohon Kasasi mempertanyakan apakah ini sudah sesuai dengan prosedur yaitu adanya permohonan ijin prinsip, lalu saksi menjawab Chairul Windu Harahap memang itulah mekanismenya karena DPRD Kab Padang Lawas waktu itu belum mempunyai kelengkapan Dewan, jadi kita hanya memerlukan ijin prinsip dari Ketua Dewan;
- Bahwa untuk meyakinkan terdakwa saksi Chairul Windu Harahap membuat Surat Pernyataan (Bukti T-12), yang isinya Ir. KOIRIL WINDU HARAHAH, MM (ic Kepala Dinas PU. Pertambangan Dan Energi Kabupaten Padang Lawas) telah membuat surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa mekanisme Proyek Multi Years telah sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku (Kepres No. 80 Tahun 2003), dan tujuan surat Pernyataan dibuat untuk menyakinkan Bupati Padang Lawas (ic. terdakwa) bahwa Proyek Pembangunan Multi Years tidak menyalahi aturan dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009, Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas (ic. Muhammad Rido Harahap mengeluarkan

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Persetujuan Ijin prinsip sesuai surat Nomor : 503/1132/2009
tertanggal 19 Oktober 2009;

- Bahwa benar saksi Chairul Windu Harahap mengangkat Pantia Lelang dan PPK;
- Bahwa benar pada tanggal Drs. ABDUL HAMID NASUTION saksi mengajukan pemenang lelang, maka sesuai dengan Kepres No. 80 tahun 2003, Terdakwa/Pemohon Kasasi menetapkan pemenang Lelang yaitu PT. Bungo Pantai Bersaudara;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2009, telah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 640/01/SPP/PUPE/2009 untuk kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multy Years T.A. 2009-2012 dengan nilai sebesar Rp216.000.000.000,-. Dalam perjanjian mana Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Bupati Kabupaten Padang menyetujui perjanjian tersebut; (Bukti PU- 9);
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi turut menandatangani kontrak dengan PT. Burigo Pantai Bersaudara adalah sesuai dengan Pasal 31 Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa atau tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;
- Bahwa benar tanah yang menjadi lokasi Proyek Pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD belum terdaftar sebagai asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, akan tetapi saksi MUMAMMAD RIDO HARAHAHAP dan salah satu tokoh masyarakat Padang Lawas bernama NAJIB SYAIFUL, telah menyerahkan/menghibahkan tanah miliknya masing-masing seluas 2 Ha, kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas untuk dijadikan sebagai lahan pertapakan Gedung Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas sebagaimana termaktub dalam masing-masing SURAT PENYERAHAN tertanggal Desember 2009, yang dikuatkan dengan SURAT PERNYATAAN, tertanggal 22 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani saksi (ic. MUHAMMAD RIDO HARAHAHAP dan SURAT PERNYATAAN, tertanggal 28 Agustus 2009 dan SURAT HIBAH tertanggal September 2009 yang dibuat dan ditandatangani NAJIB SYAIFUL; (Bukti T-5 dan keterangan saksi Drs. Muhammad Ridho Harahap);
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010, Ketua DPRD Padang Lawas (ic. Muhahd Rido Harahap) telah menyurati Terdakwa perihal Tentang

Hal. 60 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemberian Tanah Hibah dari masyarakat, sesuai dengan surat Nomor 5901/113/DPRD/2010 tertanggal 13 Januari 2010;

- Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian/Hibah tanah dimaksud, maka MUHAMMAD RIDO HARAHAH beserta NAJIB SYAIFUL telah membuat surat legalisasi Hibah yang dibuat di hadapan IRWANUDDUN, SH, SpN, masing-masing sesuai dengan Surat Hibah tertanggal 05 Mei 2012 dan tertanggal 25 Mei 2012, dan selanjutnya telah didaftarkan menjadi asset Daerah Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Surat Keterangan No. 590/052/DPKA/2012 tertanggal 12 Juni 2012, yang dibuat oleh Dinas Pendaftar Keuangan Dan Asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa dalam rangka upaya pengawasan Bupati selaku Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas terhadap Pelaksanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas T. A 2009-2012, Bupati selaku Kepala Daerah telah meminta/menyurati BPKP Perwakilan Sumatera Utara untuk melakukan Audit terhadap pelaksanaan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas T. A 2009-2012, dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Atas Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009-2012 yang dituangkan dalam surat Nomor LHA- 5045/PW02/3/2010 tertanggal 7 Oktober 2010 yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Propinsi Sumatera Utara, hasilnya belum sesuai dengan ketentuan Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah maupun Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa dan merekomendasikan antara lain :
 1. Meningkatkan Kapasitas Kompetensi Personil melalui Diklat;
 2. Harus diatur dalam Perda untuk pembentukan dana;
 3. Mengubah besaran dana pembangunan dengan pendanaan logis melalui penetapan yang prioritas;
 4. Mengubah pembayaran bukan kontrak induk tetapi turunan kontrak induk;
- Bahwa begitu juga akan hanya sesuai Laporan Hasil Monitoring Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Prasarana Pemerintahan Pada Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yang dituangkan dalam surat Nomor : LHM-6115/PWO2/3/2010 tertanggal 6 Desember 2010 pada point 1 Hasil Monitoring terhadap Penyaluran DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Dinas Pekerjaan Umum/Pihak Ketiga periode 1 Januari

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 31 Desember 2009, menunjukkan bahwa jumlah dana yang dicairkan telah sesuai dengan prestasi kerja (fisik);

- Bahwa sesuai dengan surat PT. Harawana Consultant selaku consultant pengawas pada Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009-2012 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (PK2P) Kabupaten Padang Lawas, perihal Laporan Fisik Pengawasan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (PK2P) Nomor : 01/SE-PT.HC/I/2012, tertanggal 30 Januari 2012 menyampaikan "Progres kemajuan pekerjaan PT. Bungo Pantai Bersaudara : realisasi 3,444%";
- Bahwa sesuai fakta-fakta pada tahun 2011 pada saat dilakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan Negara terhadap pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas, status tanah tempat dibangunnya Gedung Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas, belum terdaftar atas nama Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas (belum terdaftar sebagai Asset Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas) sehingga dengan demikian metodenya mengurangi jumlah nilai pembayaran dengan jumlah nilai realisasi fisik pekerjaan/prestasi sebenarnya pada tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah yaitu :

Jumlah yang dibayar : Rp6.789.500.000,-

Dipotong PPN : Rp740.672.727,-

Nilai yang diterima rekanan : Rp6.048.827.272,-

Nilai realisasi fisik yang dibangun : Rp00,-

Jumlah Kerugian Keuangan Negara : Rp6.048.827.272,-

Sehingga demikian kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.048.827.272,-(total loss);

- Bahwa metode yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara pada Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009 Dan Alokasi Dana Pendamping/Sharing Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2009 untuk kegiatan Pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pertambangan Kabupaten Padang Lawas, adalah mengurangi jumlah nilai realisasi fisik pekerjaan/prestasi yang dilakukan dengan sebenarnya pada tanah yang dimiliki oleh pemerintah Daerah yaitu :

Hal. 62 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang dibayar	Rp6.789.500.000,-
Dipotong PPN	Rp740.672.727,-
Nilai yang diterima rekanan	Rp6.048.827.272,-
Nilai realisasi fisik yang dibangun	Rp00,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp6.048.827.272,-

dengan demikian kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.048.827.272,- (total loss) artinya oleh karena kedua objek bangunan tersebut belum terdaftar sebagai asset pemerintah Kabupaten Padang Lawas, maka menurut perhitungan akuntansi, tanah dan bangunan tersebut dianggap tidak ada atau dengan perkataan lain kedua bangunan tersebut tidak bisa dihitung phisik bangunannya;

- Bahwa benar saksi Batara Tambunan telah mengajukan permohonan pembayaran uang muka dan melalui mekanisme yang telah lebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan, maka dari dana DAK tahun TA 2009 telah diserahkan kepada saksi Batara Tambunan sebesar Rp6.048.827.272,-
- Bahwa benar saksi Batara Tambunan telah melakukan pekerjaan di lapangan, namun pembayaran selanjutnya tidak ada lagi diproses karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Padang Lawas;
- Bahwa benar oleh karena tidak ada pembayaran lanjutan dari Pemkab Padang Lawas kepada PT. Bungo Pantai Bersaudara, maka pada akhirnya tahun 2011 pembangunan perkantoran pemerintahan Kab. Padang lawas menjadi terhenti hingga sekarang;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu dan saksi ahli Ahmad Balatif auditor BPKP yang dihadirkan oleh Penasihat hukum, yaitu Sudirman, SE yang dalam memberikan keterangan sebagai ahli, keduanya menjelaskan sebagai berikut "bahwa apabila asset tersebut telah terdaftar sebagai asset Pemkab. Padang Lawas, maka total loss dengan sendirinya akan hilang dan untuk menentukan apakah ada kerugian negara maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan phisik di lapangan";
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli RAPPael SIMBOLON, AHT. ST pada tanggal 11 s/d 14 Oktober 2013 telah menghitung hasil volume pekerjaan atas kedua bangunan yaitu bangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD, dimana hasil perhitungan saksi nilai kedua objek bangunan tersebut beserta pembukaan jalan dan material yang tersisa sebesar Rp14.274.251.016,88; (Vide Bukti T-20).

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan hal-hal yang diuraikan di atas menurut hemat kami selaku Penasihat hukum terdakwa/Pemohon Kasasi belum ada terdapat adanya pelanggaran hukum atau melawan hukum pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atas peristiwa hukum di atas;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu menetapkan pemenang lelang, turut menyetujui perjanjian kontrak dan menyetujui peralihan dari tahun jamak ke multi years adalah dalam batas kewenangan dan tanggung jawab terdakwa selaku Bupati Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu Diskresi seorang pejabat yang hal ini dibenarkan dalam sistim pemerintahan;
- Bahwa sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Maidin Gultom, SH.,M.Hum, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah pertanggung jawaban adminstratif bukan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa dari keseluruhan hal-hal yang diuraikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana;
- Bahwa akan halnya dalam perkara ini sudah jelas terlihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi *a charge*; saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa, bahwa secara nyata objek bangunan yaitu bangunan Kantor Bupati dan bangunan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas ada terdapat di lapangan, namun oleh karena areal atau tanah yang menjadi lokasi bangunan tersebut belum terdaftar sebagai asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, maka sesuai dengan keterangan saksi ahli BPKP Provinsi Sumatera Utara, bahwa kedua phisik bangunan tersebut baik itu bangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD secara perhitungan akuntansi tidak dapat dihitung atau dalam perhitungan kerugian negara dinyatakan dengan isitilah Total Loss;
- Bahwa sesuai dengan bukti T-9 dan keterangan saksi selaku Sekda Kabupaten Padang Lawas, bahwa sejak tanggal 12 Juni 2012, kedua lokasi tersebut telah terdaftar sebagai asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Bahwa oleh karena kedua lokasi kedua bangunan tersebut sudah terdaftar sebagai asset Pemkab. Padang Lawas, maka sesuai dengan keterangan saksi ahli Ahmad dan ahli Sudirman maka dengan sendirinya Total Loss tidak berlaku lagi atau untuk menentukan

Hal. 64 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah ada kerugian negara maka kedua fisik bangunan tersebut harus dihitung volume pekerjaannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan di atas, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana yang terdapat pada halaman 67 alinea pertama yaitu "Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ke 2 (dua) Secara Melawan Hukum telah terpenuhi" adalah suatu pertimbangan yang keliru dengan beberapa penegasan sebagaimana yang kami uraikan di bawah ini:

- Bahwa tindakan tersebut adalah merupakan wewenang Terdakwa dalam melakukan suatu diskresi (kebijakan) atau yang dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *Freies Ermessen* (Vide Pasal 8 ayat 2 (a) dan ayat (3) UU No 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara);
- Bahwa adapun unsur-unsur diskresi sebagaimana yang diuraikan oleh Sjafran Basah dalam bukunya "Perlindungan Hukum atas Sikap Tindakan Administrasi Negara halaman 151 sebagai berikut:
 1. Ditujuan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
 2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
 3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
 4. Sikap itu diambil atas insiatif sendiri;
 5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
 6. Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha esa maupun secara hukum;
- Bahwa mengacu kepada definisi dan unsur di atas, maka sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang kami uraikan di atas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah merupakan kebijakan yang masih dalam kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Daerah yaitu Bupati Kabupaten Padang Lawas. Dimana kebijakan dari Terdakwa tersebut telah diterima masyarakat Kabupaten Padang Lawas, Ini dibuktikan adanya hibah yang diberikan oleh dan pelepasan tanah masyarakat tanpa meminta ganti rugi untuk pembuatan jalan yang lebarnya 22 m dan panjangnya 2 km;
- Bahwa saat ini secara nyata di lapangan bahwa jalan yang telah dibuka tersebut telah di aspal dengan aspal hot mix dan di samping kantor DPRD saat ini telah berdiri bangunan kantor Statistik Kabupaten Padang Lawas. Ini



menunjukkan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Bungo Pantai Bersaudara;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan dan putusan *Judex Facti* yang menyatakan Unsur melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan rumusan mengenai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang merupakan kata kerja, maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan menurut Prof. Sudarto dalam buku "Hukum dan Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1977), halaman 142, jika melihat unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" yang sama terdapat pada UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengemukakan : "Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagiannya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa";
- Bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada padanya dan pekerjaan mana belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang menurut hasil perhitungan saksi ahli RAPPAEL SIMBOLON, AHT. ST nilai proyek tersebut adalah sebesar Rp.14.274.251.016,88 (Bukti T-20);
- Bahwa benar Batara Tambunan selaku Direktur PT. Bungo Pantai Bersaudara telah menerima uang muka sebesar Rp6.048.827.272,-. Namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Padang Lawas belum memberikan tagihan yang dilakukan oleh PT. Bungo Pantai Bersaudara;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli Ahmad Balatif dan ahli Sudirman dengan terdaptarnya kedua lokasi proyek tersebut menjadi asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, maka kerugian total loss menjadi hilang dan selanjutnya terhadap kedua bangunan tersebut dilakukan audit untuk menentukan apakah ada atau tidak kerugian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 68 (enam puluh delapan) alinea pertama, Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa H. Basyarah Lubis, SH dilakukan secara melawan hukum seperti telah diuraikan dalam unsur kedua, telah memperkaya korporasi dalam hal ini PT. Bungo Pantai Bersaudara....kemudian alinea kedua, Menimbang, bahwa pembayaran sejumlah tersebut di atas dilakukan dengan Bilyet Giro kepada PT. Bungo Pantai Bersaudara dan dana tersebut sudah diterima oleh PT, Bungo Pantai Bersaudara dengan cara dan mekanisme yang tidak dapat dibenarkan, maka dengan demikian unsur ke 3 (tiga) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dalam hal ini memperkaya korporasi sudah terpenuhi"
- Bahwa pertimbangan di atas adalah suatu pertimbangan yang keliru karena sesuai dengan keterangan saksi ahli Ahmad Balatif dan ahli Sudirman dengan terdافتarnya kedua lokasi proyek tersebut menjadi asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, maka kerugian total loss menjadi hilang dan selanjutnya terhadap kedua bangunan tersebut dilakukan audit untuk menentukan apakah ada atau tidak kerugian negara.;
- Bahwa oleh karena sampai saat ini belum ada dilakukan perhitungan terhadap kedua proyek tersebut, maka secara hukum belumlah ditemukan adanya kerugian negara. Akan tetapi sesuai dengan keterangan ahli RAPPAEL SIMBOLON, AHT. ST dan bukti T- 20 , justru PT. Bungo Pantai Bersaudara selaku korporasi belum bisa dikatakan mendapat keuntungan, bahkan sesuai dengan hasil perhitungan ahli ternyata bangunan dan jalan yang telah dikerjakan oleh PT. Bungo Pantai Bersaudara sebesar Rp14.274.251.016,88 maka oleh karena itu PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai korporasi yang melaksanakan tersebut telah dirugikan. Bahwa oleh karena PT. Bungo Pantai Bersaudara merasa telah dirugikan sehingga PT. Bungo Pantai Bersaudara mengajukan gugatan wanperstasi terhadap Pemerintah Kabupaten Padang Lawas di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan (Vide Keterangan saksi Batara Tambunan), dimana saat ini gugatan tersebut masih dalam proses persidangan.;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal yang diuraikan di atas baik terdakwa dan ataupun orang lain dan atau korporasi tidaklah mendapat keuntungan bahkan pihak PT. Bungo dirugikan. Maka oleh karenanya menurut pendapat kami unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KETIGA

Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara dan perekonomian negara

Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan *Judex Facti* pada aman 68 (enam puluh delapan) sampai dengan halaman 71 (tujuh puluh satu) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa kata "dapat" dalam penjelasan pasal ini, telah dicabut Mahkamah Konstitusi dalam Puutusnya No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, sehingga kerugian negara dalam delik korupsi harus nyata;

Bahwa terhadap kemungkinan kerugian negara yang timbul, hal tersebut tidak ada ukurannya sehingga sangat bersifat subjektif, karena untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara harus didukung oleh perhitungan yang dilakukan oleh auditor atau yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang dimaksud dengan kerugian negara harus bersifat nyata (lihat keterangan saksi Ahli Prof. Maidin Gultom). hal ini juga menunjuk kepada ketentuan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur dan dinyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum

Apakah dalam perkara *a quo* sudah ada kerugian Negara

Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, bersama ini kami uraikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta-fakta pada tahun 2011 pada saat dilakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan Negara terhadap pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas, status tanah tempat dibangunnya Gedung Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas, belum terdaftar atas nama Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas (belum terdaftar sebagai Asset Pemkab Padang Lawas Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas) sehingga dengan demikian metodenya mengurangi jumlah nilai pembayaran dengan jumlah nilai realisasi fisik pekerjaan/prestasi sebenarnya pada tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah yaitu :

Jumlah yang dibayar

Dipotong PPN	: Rp6.789.500.000,00
Nilai yang diterima rekanan	: Rp740.672.727,00
Nilai realisasi fisik yang dibangun	: Rp00,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	: Rp6.048.827.272,-

Hal. 68 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga demikian kerugian keuangan Negara sebesar Rp6.048.827.272,-
(total loss);

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, Dinas Pendapatan Keuangan Dan Asset, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 590/052/DPKA/2012 tertanggal 12 Juni 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan pertapakan Kantor Bupati Padang Lawas telah sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan Nomor Register:

Kode Lokasi :

12.02.29.04.01.12.01 Kode

Barang : 01.01.11.04.01.001

Dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas dengan register:

Kode Lokasi : 12.02.29.01.00.12.08

Kode Barang : 01.01.11.04.01.001

- Bahwa adanya pendapat dari auditor tersebut dikarenakan belum terdaftarnya lokasi tanah yang menjadi tempat bangunan fisik tersebut sebagai asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Maka berdasarkan perhitungan atau audit atau sistim akuntansi bahwa asset dan bangunan tersebut belum dapat dihitung secara nyata, maka oleh karenanya menurut perhitungan sistim akuntansi maka apa pun yang ada dalam areal tersebut tidak dapat dihitung secara akuntansi maka kerugian dianggap total los. (Vide keterangan saksi ahli Mimad Balatif dan ahli Sudirman);
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu dan saksi ahli Ahmad Balatif auditor BPKP yang dihadirkan oleh Penasihat hukum ,yaitu Sudirman, SE yang dalam memberikan keterangan sebagai ahli, keduanya menjelaskan sebagai berikut "bahwa apabila asset tersebut telah terdaftar sebagai asset Pemkab. Padang Lawas sesuai dengan bukti T-9, maka total loss dengan sendirinya akan hilang dan untuk menentukan apakah ada kerugian Negara maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik di lapangan";
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli RAPPael SIMBOLON, AHT. ST., pada tanggal telah menghitung hasil volume pekerjaan atas kedua bangunan yaitu bangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD, dimana hasil perhitungan saksi nilai kedua objek bangunan tersebut beserta pembukaan jalan dan material yang tersisa sebesar Rp14.274.251.01638; (Vide Bukti T-20)

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi RAPPael SIMBOLON, AHT. ST bahwa objek bangunan sekarang masih bisa digunakan untuk 2 tahun lagi, kalau tidak digunakan maka dengan sendirinya bangunan itu akan hancur atau tidak dapat dimanfaatkan lagi;
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Balatif yang dihadirkan Penuntut Umum dan keterangan ahli Sudirman yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum yang menerangkan apabila tanah tersebut sudah terdaftar sebagai asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Bukti T-9, maka sifat total losnya menjadi hilang dan untuk selanjutnya bangunan fisik tersebut dapat dihitung kembali untuk menentukan apakah ada kerugian negara atau tidak. Bahwa biasanya yang melakukan perhitungan adalah Instansi Politeknik dan atau pihak independent yang ditunjuk oleh penyidik dan atau pihak lain yang mempunyai kualifikasi untuk itu;
- Bahwa oleh karenanya kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 71 (tujuh puluh satu) alinea pertama, yaitu "Menimbang, bahwa walaupun sejak tanggal 12 Juni 2012 lahan tanah yang dijadikan pertapakan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas telah terdaftar sebagai asset Pemda Kabupaten Padang Lawas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak secara otomatis bahwa potensi kerugian negaranya menjadi hilang, dengan demikian berita acara hasil audit BPKP Perwakilan Sumut No. SR-8062/pw.02/5/2011, tanggal 27 Desember 2011 yang menetapkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp6,048.827.272, 73 (enam milyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus puluh dua rupiah), masih relevan untuk dipertimbangkan sebagai perhitungan kerugian negara...;
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Balatif dan Sudirman yang dengan tegas menyatakan, bahwa oleh karena asset tersebut sudah terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sehingga total loosnya menjadi hilang, maka untuk menentukan apakah ada kerugian negara;
- Bahwa oleh karena sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan belum ada dilakukan oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara tentang adanya kerugian negara, maka menurut hukum dalam perkara *aquo* belum ada kerugian yang nyata;

Hal. 70 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal yang diuraikan di atas, maka unsur ini Tidak terpenuhi

KEBERATAN KEEMPAT

Tentang Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Bahwa Pembanding dengan tegas menolak pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan halaman 73 (tujuh puluh tiga) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum terdakwa/Pemohon Kasasi atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana tertuang pada halaman 72 (tujuh puluh dua) alinea kedua "Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata terdakwa bersama dengan saksi Ir. Chairul Windu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Kabupaten Padang Lawas/Pengguna Anggaran, saksi H. Muhammad Ridho Harahap, SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, Drs. Abdul Hamid Tambunan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Batara Tambunan, termasuk dalam elemen "turut serta" melakukan perbuatan karena terdapat kerjasama antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur ke - 1 s/d unsur ke -4 tersebut di atas, dimana terdakwa dalam perkara *in casu* berperan sebagai orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan"
- Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, *Judex Facti* tidak menjelaskan peran apa yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, apakah sebagai orang yang melakukan atau orang yang menyuruh melakukan;
- Bahwa, dalam menggunakan ketentuan tentang penyertaan (*deelneming*), khususnya ketika menghadapi bentuk penyertaan "turut serta melakukan" (*medeplegen*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bukan sekedar mengkualifikasi suatu peristiwa bahwa telah dilakukan "secara bersama-sama" antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan orang-orang lain, tetapi lebih jauh lagi juga harus dapat dikualifikasi kedudukan masing-masing mereka yang terlibat;
- Bahwa apabila dibaca secara cermat *Judex Facti* dalam putusannya tidak ada membuat suatu pertimbangan apapun bagaimana bentuk kerjasama

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai "mereka yang melakukan" (*pleger*) atau "mereka yang turut serta melakukan" (*medepleger*). Bahwa selain itu dalam menerapkan ketentuan penyertaan dalam bentuk "turut serta melakukan" (*medeplegen*) diperlukan "kerjasama yang erat" antara "pelaku" (*pleger*) dan "peturut serta" (*medepleger*).

- Bahwa mengutip Roeslan Saleh "Kerjasama yang erat" diantara mereka harus ditandai oleh "kesengajaan ganda" (*double opzet*), yaitu "sengaja berkerjasama" dan "sengaja melakukan kejahatan". Oleh karena itu, dalam penyertaan dengan bentuk "turut serta melakukan" (Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP) peran serta mutlak diperlukan "*constructive presence*" dalam melakukannya, artinya keseluruhan unsur tindak pidana dilakukan dengan konstruksi hadirmya baik "pelaku" maupun "peturut serta" dalam mewujudkan seluruh unsur delik. Namun demikian *Judex Facti* sama sekali tidak membuat pertimbangan kerjasama yang erat dalam turut serta melakukan juga harus terbentuk sebagai "*constructive presence*" yang ditandai oleh *double opzet* tersebut;
- Bahwa oleh karena tidak ada kerjasama yang erat antara Terdakwa/Pemohon Kasasi H. Basyrah Lubis, SH dengan saksi-saksi lainnya yang juga dijadikan Tersangka dalam perkara ini maka unsur "mereka yang melakukan (*pleger*) atau turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*)" tidaklah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
- C. *Judex Facti* Telah Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam memberikan putusannya adalah berdasarkan pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) atau dengan perkataan lain *Judex Facti* lalai mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana yang kami uraikan di bawah ini:

- Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan ahli RAPPAEL SIMBOLON, AHT. ST yang di bawah sumpah telah menerangkan bahwa sesuai dengan keahlian ahli yang telah melakukan pemeriksaan atas kedua bangunan tersebut selama 3 (tiga) hari yaitu dari mulai tanggal 11 s/d 14 Oktober 2013 memberikan hasil laporan tertulis sesuai dengan Bukti T-20, bahwa nilai kedua bangunan dan pembukaan jalan atas kedua bangunan tersebut adalah sebesar Rp14.274.251.016,88;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan ahli Dr. Edi Usman dan saksi ahli Prof. Dr. Maidin Gultom, SH.,M.Hum dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku adalah merupakan keharusan bagi *Judex Facti* untuk memeriksa dan atau mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak memeriksa dan tidak memberi pertimbangan apakah menerima atau menolak bukti-bukti surat dan atau saksi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana putusan yang demikian adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengirimkan memori kasasi, sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi, keberatan Pertama, Kedua, ketiga dan keempat tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Padang Lawas dalam kegiatan pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak, dengan harga penawaran sebesar Rp216.000.000.000,00 belum tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011, 2012 dan penganggaran tahun jamak tidak ada persetujuan DPRD, dan Terdakwa tidak menetapkan tanah lokasi pembangunan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.048.827.272,73.

Menimbang, bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 73 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tersebut;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **H. BASYRAH LUBIS, SH** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
Ttd/ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Panitera Pengganti,
Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 74 dari 74 hal. Put. No. 817 K/Pid.Sus/2014